

**THE SOCIAL AND ENVIROMENT RESPONSIBILITY OF  
PLANTATION COMPANY AND OIL PALM  
MANUFACTURER IN SIAK DISTRICT**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT  
DI KABUPATEN SIAK\***

**Resky Pratama Saputra<sup>1</sup>, Fahmi<sup>2</sup>, Yeni Triana<sup>3</sup>**

Prodi S2 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

\* e-mail: [reskypratamas.mh.unilak@gmail.com](mailto:reskypratamas.mh.unilak@gmail.com)<sup>1</sup>

e-mail: [fahmi@unilak.ac.id](mailto:fahmi@unilak.ac.id)<sup>2</sup>

e-mail: [yenitriana@unilak.ac.id](mailto:yenitriana@unilak.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract**

*Based on Article 74 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is stipulated that companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources are obliged to carry out social and environmental responsibility. This research aims to explain the social and environmental responsibility of plantation companies and oil palm mills in Siak Regency based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The method used in this research is socio-legal research. The results of the research explained that the social and environmental responsibility of the plantation company and palm oil mill PT Teguh Karsa Wana Lestari in Siak Regency based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies isn't yet implemented. Legal sanctions for oil palm plantation and mill company PT Teguh Karsa Wana Lestari in Siak Regency are companies that don't carry out social responsibility are subject to administrative sanctions based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, while companies that don't carry out their responsibilities environment can be subject to criminal sanctions based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.*

**Keywords:** Law; Social Responsibility; Environmental Responsibility.

**Abstrak**

*Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT Teguh Karsa Wana Lestari di Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah belum terlaksana. Sanksi hukum bagi perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT Teguh Karsa Wana Lestari di Kabupaten Siak adalah perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

---

\* Naskah diterima: 7 Januari 2021, direvisi: 11 Maret 2021, disetujui untuk terbit: 27 Maret 2021  
Doi: 10.3376/jch.v6i2.322

*Kata Kunci: Hukum; Tanggung Jawab Sosial; Tanggung Jawab Lingkungan.*

## **PENDAHULUAN**

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Prasetya, 2011).

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Artinya, pada setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam seperti perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Siak melekat sebuah tanggung jawab untuk membantu kehidupan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat yang

bertempat tinggal di sekitar perusahaan tersebut (Adjie, 2008).

Keberadaan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah menjadi institusi bisnis yang dominan di Kabupaten Siak. Data pada website resmi Pemerintah Kabupaten Siak menyebutkan bahwa luas area perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Siak pada tahun 2015 terhampar seluas 660.927 Ha. Oleh karena itu, perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah memberikan pengaruh yang besar bagi pembangunan ekonomi lokal maupun nasional. Aktivitas perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Secara prinsip, perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit adalah lembaga privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit dalam melakukan aktivitas bisnis tanpa

memperhatikan nilai moral dan etika bisnis, sehingga operasional perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen, ketidaksetaraan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Siak, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Siak tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit tersebut adalah PT Teguh Karsa Wana Lestari yang berkedudukan di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. Peneliti melihat langsung dampak sosial maupun dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional PT Teguh Karsa Wana Lestari, seperti ketimpangan sosial antara fasilitas umum di dalam area perusahaan dengan keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya, jalan umum yang

rusak akibat dilewati oleh kendaraan operasional perusahaan, hingga air sungai yang tercemar oleh limbah pabrik perusahaan tersebut.

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Ali, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian; sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bukunya yang berjudul '*Pergeseran Tanggung Jawab Perseroan*', Fahmi mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan digambarkan sebagai suatu konsep yang mengintegrasikan permasalahan sosial dan permasalahan lingkungan dalam kegiatan usaha perusahaan dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan atas dasar kesukarelaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijadikan penilaian bagi perusahaan dalam memperlakukan karyawan, masyarakat, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tanggung jawab sosial perusahaan didasari adanya tanggung jawab moral dan etika bisnis perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (Fahmi, 2015).

Pada tahun 2007 terjadi perubahan yang signifikan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsekuensi dari pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan perundang-undangan mengakibatkan tanggung jawab sosial perusahaan yang awalnya merupakan tanggung jawab moral dan etika bisnis

perusahaan mengalami pergeseran menjadi tanggung jawab hukum (Fahmi, 2015).

Tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis, yang timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan antara yang satu dengan yang lain sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan manusia yang semakin berkembang dan tidak terbatas. Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan operasional perusahaan tersebut (Khairandy, 2009).

Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, terdapat dua tanggung jawab yang harus diimplementasikan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab hukum meliputi aspek perdata dan aspek pidana, sedangkan tanggung jawab sosial berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan saja, melainkan merupakan satu kesatuan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Jadi, etika bisnis merupakan dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan (Khairandy, 2009).

Pada tahun 2007, terjadi perubahan yang signifikan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Fahrial, Utama, & Dewi, 2019).

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertujuan agar hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Ilmar, 2017).

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melengkapi dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertujuan agar mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Untung, 2008).

Tujuan utama dari sebuah Perseroan Terbatas (PT) adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini merupakan tanggung jawab para

pengelola Perseroan Terbatas (PT) kepada pemegang saham sebagai pemilik dari Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Hal ini yang menjadi dasar filosofis didirikannya sebuah Perseroan Terbatas (PT). Namun, kegiatan operasional Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka memaksimalkan keuntungannya seringkali berdampak kepada masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Permasalahan ini yang kemudian menjadi dasar lahirnya konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Artinya, sebuah Perseroan Terbatas (PT) tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham sebagai pemilik dari Perseroan Terbatas (PT) tersebut, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya (Fahmi, 2011).

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau dimaksudkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau juga dimaksudkan untuk memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di Provinsi Riau. Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012

tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien. Sedangkan, tujuan khusus program tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau yaitu:

1. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya.
2. Terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi.
3. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna.
4. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang.
5. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.
6. Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberi

penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa setiap perusahaan, baik yang berstatus pusat, cabang, maupun wilayah operasional perusahaan, yang ada di Provinsi Riau wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan, kecuali perusahaan yang mengalami kerugian serta perusahaan yang merupakan usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada:

1. Bidang pendidikan
2. Bidang kesehatan
3. Bidang infrastruktur
4. Bidang olahraga dan seni budaya
5. Bidang sosial dan keagamaan
6. Bidang pelestarian lingkungan hidup
7. Bidang usaha ekonomi kerakyatan
8. Bidang pemberdayaan masyarakat adat
9. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Salah satu perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit tersebut adalah PT Teguh Karsa Wana Lestari yang berkedudukan di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. Peneliti melihat langsung dampak sosial maupun dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional PT Teguh Karsa Wana Lestari, seperti ketimpangan sosial antara fasilitas umum di dalam area perusahaan dengan keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya, jalan umum yang rusak akibat dilewati oleh kendaraan operasional perusahaan, hingga air sungai yang tercemar oleh limbah pabrik perusahaan tersebut.

Merasakan lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu hak asasi bagi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, pemerintah kemudian membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa siapapun wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitarnya (Wardhana, 2004). Oleh karena itu, pada tanggal 3 Oktober 2009 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup sebagai landasan hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin lama semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi (Husin, 2016). Penurunan kualitas lingkungan hidup, baik udara, tanah, maupun air, disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang terjadi secara alami dan faktor eksternal yang terjadi karena perbuatan manusia.

Faktor internal yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup misalnya terjadinya letusan gunung berapi yang abunya dapat mengganggu pernapasan dan menurunkan kualitas udara. Selain itu, terjadinya kebakaran hutan juga dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup karena asapnya dapat menurunkan kualitas udara. Sedangkan, faktor eksternal yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup misalnya asap

pembuangan pabrik-pabrik industri yang dapat menurunkan kualitas udara. Selain itu, limbah pembuangan pabrik-pabrik industri juga dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup karena pembuangan limbah padat seperti sampah plastik dapat mencemari tanah dan pembuangan limbah cair yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat mencemari air. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diamanatkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sejalan dengan program pembangunan nasional yang berdasarkan atas prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

PT Teguh Karsa Wana Lestari merupakan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. PT Teguh Karsa Wana Lestari didirikan pada tahun 1988 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. C2-3767.HT.01/96 tanggal 6 Maret 1988, dengan luas lahan yang mencapai 7.094 Ha.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang, termasuk PT Teguh Karsa Wana Lestari yang berkedudukan di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak menambahkan bahwa pada Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha, termasuk PT Teguh Karsa Wana Lestari yang berkedudukan di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak wajib:

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Keberadaan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah menjadi institusi bisnis yang dominan di Kabupaten Siak. Perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi lokal maupun nasional. Aktivitas perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan

untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Secara prinsip, perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah lembaga privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit dalam melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis, sehingga operasional perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen, ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan

tanggung jawab sosial perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak diketahui bahwa PT Teguh Karsa Wana Lestari tidak ada melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak ada membantu pelaksanaan kegiatan sosial yang diadakan oleh pemerintah. PT Teguh Karsa Wana Lestari juga tidak ada menyampaikan laporan secara resmi kepada Dinas Sosial Kabupaten Siak mengenai program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dilaksanakannya maupun yang telah dilaksanakannya di Kabupaten Siak, terutama di Kecamatan Bunga Raya.

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bentuk solidaritas sosial perusahaan sebenarnya tidak hanya berguna bagi masyarakat, melainkan juga sangat bermanfaat untuk membentuk citra perusahaan apabila dikemas dengan publikasi yang tepat (Utama, 2018a). Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dari pemerintah yang merespon kebutuhan stakeholders dan bersifat *sustainable development* dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan sebagai pelaku usaha sebagai wujud dari prinsip *good corporate governance* untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Risa & Marwenny, 2018).

Perusahaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat. Usaha tersebut dilakukan dengan meningkatkan dan

menciptakan lapangan pekerjaan dan bantuan-bantuan lain kepada negara maupun masyarakat melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Undang-undang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan akan menimbulkan dampak bagi masyarakat karena kurangnya kontribusi perusahaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya (Utama, 2018b). Selain hal tersebut, jelas bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berarti melanggar ketentuan undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan memiliki usaha untuk memaksimalkan keuntungan ekonomis. Namun di sisi lain, perusahaan wajib berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun, kewajiban tanpa sanksi berarti juga akan sulit dilaksanakan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan hanya akan menjadi petunjuk moral untuk dilaksanakan secara sukarela, bukan menjadi kewajiban selayaknya bisnis utama perusahaan tersebut. Untuk itu, pengaturan sanksi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menjadi sangat penting.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar area perusahaan tersebut. Dengan telah ditegaskannya bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, maka seharusnya ada sanksi yang tegas apabila ada perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ada pada undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikenai sanksi administratif oleh instansi atau lembaga yang berwenang berupa:

1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan usaha.

3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak, Indra Gunawan, dijelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Siak dapat menyampaikan aspirasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak apabila PT Teguh Karsa Wana Lestari tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya, agar perusahaan tersebut direkomendasikan menerima sanksi yang tegas dari Pemerintah Kabupaten Siak.

Indra Gunawan menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai bentuk-bentuk sanksi lainnya tersebut merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha. Artinya, apabila PT Teguh Karsa Wana Lestari tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada

masyarakat, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam bentuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan kegiatan usaha PT Teguh Karsa Wana Lestari.

Terkait dengan tanggung jawab PT Teguh Karsa Wana Lestari terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, Indra Gunawan menambahkan bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai landasan hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menurut Indra Gunawan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai batasan kewenangan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Siak terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak bertugas dan berwenang:

1. Menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten Siak.
2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten Siak.
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten Siak.

4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL.
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten Siak.
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
7. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
11. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten Siak.
12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten Siak.
13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten Siak.
14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten Siak.

16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten Siak.

Hambatan yang dihadapi oleh PT Teguh Karsa Wana Lestari dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah hasil produksi pada pabrik kelapa sawit miliknya adalah belum adanya peralatan pengolahan limbah yang modern dan ramah lingkungan yang dimiliki oleh PT Teguh Karsa Wana Lestari dikarenakan harga alat tersebut mahal, sehingga limbah pabrik kelapa sawit hanya ditampung dalam sebuah kolam yang dibuat khusus untuk menampung limbah. Meskipun demikian, kolam penampungan limbah tersebut sangat rentan mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya, terutama pada saat cuaca sedang hujan. Limbah pabrik akan ikut terbawa air dan mengalir anak sungai yang ada di sekitarnya.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak diduga menjadi salah satu penyebab masih ditemukannya perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit seperti PT Teguh Karsa Wana Lestari yang tidak menjalankan tanggung jawab lingkungan dalam menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa Bupati Siak sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan perusahaan-perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di

Kabupaten Siak atas ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak menyampaikan bahwa Bupati Siak kemudian mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

Apabila terjadi kasus pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Siak, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk (Hamzah, 2016):

1. Melakukan pemantauan.
2. Meminta keterangan.
3. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan.
4. Memasuki tempat tertentu.
5. Memotret.
6. Membuat rekaman audio visual.
7. Mengambil sampel.
8. Memeriksa peralatan.
9. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi.
10. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Terkait lemahnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Siak terhadap PT Teguh Karsa Wana Lestari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak menyampaikan bahwa sebenarnya pihaknya ada melaksanakan pengawasan

terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Siak, khususnya mengenai pengolahan limbah pabrik perusahaan tersebut, meskipun tidak rutin dilaksanakan. Kendalanya adalah jumlah petugas pada Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak jumlahnya terbatas, hanya 10 (orang) orang, sehingga tidak dapat rutin melakukan pengawasan ke semua perusahaan-perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Siak. Selain itu, terbatasnya jumlah kendaraan operasional yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak juga menghambat pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Siak. Hal ini karena jarak antara perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang satu dengan yang lainnya jaraknya cukup jauh dan melewati medan yang sulit sehingga harus menggunakan mobil-mobil dengan tipe off-road.

Terakhir, untuk dapat mengetahui tingkat pencemaran lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Siak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak harus menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang ada di Kota Pekanbaru.

Sebagai instansi pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Siak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sebaiknya segera

mengusulkan penambahan pegawai dan kendaraan operasional kepada Pemerintah Kabupaten Siak agar pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Siak dapat dilaksanakan dengan rutin, termasuk PT Teguh Karsa Wana Lestari yang ada di Kecamatan Bunga Raya. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sebaiknya juga mengusulkan pembelian peralatan laboratorium yang modern kepada Pemerintah Kabupaten Siak agar dapat mengetahui dengan cepat tingkat pencemaran lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Siak tanpa harus menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang ada di Kota Pekanbaru.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dapat menjalin kerja sama dengan masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Siak. Hal ini karena berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dapat melibatkan masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Siak untuk mengawasi dan melaporkan apabila limbah pabrik PT Teguh Karsa Wana Lestari mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya. Peran

aktif masyarakat terhadap pengawasan lingkungan hidup sangat diharapkan mengingat pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dampaknya dirasakan sehari-hari oleh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan untuk:

1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
4. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa salah satu tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak adalah melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Siak. Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak apabila limbah pabrik PT Teguh Karsa Wana Lestari mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya ditegaskan dalam Pasal

76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dapat memberikan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan.

Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud di atas dijatuhkan dalam bentuk (Rahmadi, 2018):

1. Penghentian sementara kegiatan produksi.
2. Pemindahan sarana produksi.
3. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
4. Pembongkaran.
5. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
6. Penghentian sementara seluruh kegiatan.
7. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sanksi administratif dalam bentuk paksaan pemerintah dapat dijatuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tanpa didahului adanya teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan oleh PT Teguh Karsa Wana Lestari menimbulkan ancaman yang sangat serius

bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya, kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi administratif yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tidak membebaskan PT Teguh Karsa Wana Lestari yang limbah pabriknya mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya dari tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan hidup dan sanksi pidana.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, setiap orang yang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Selain sanksi pidana di atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak menambahkan bahwa PT Teguh Karsa Wana Lestari dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.

3. Perbaikan akibat tindak pidana.
4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

### **SIMPULAN**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT Teguh Karsa Wana Lestari di Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi hukum bagi perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT Teguh Karsa Wana Lestari di Kabupaten Siak adalah perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Telah selesainya penelitian ini tentunya tidak terlepas karena dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., Direktur Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Prof. Dr. Syafrani, M.Si., dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Fahmi, S.H., M.H. dan Dr. Yeni Triana, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, H. (2008). *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip, dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Bandung: Mandar Maju.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fahmi. (2011). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Dari Tanggung Jawab Moral Menuju Tanggung Jawab Hukum yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Respublica*, 11(1), 16–31.
- Fahmi. (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Perseroan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Fahrial, Utama, A. S., & Dewi, S. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2),

- 259–272.  
<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.256>
- Hamzah, A. (2016). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni.
- Husin, S. (2016). *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilmar, A. (2017). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Khairandy, R. (2009). *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Prasetya, R. (2011). *Perseroan Terbatas; Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmadi, T. (2018). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Risa, Y., & Marwenny, E. (2018). Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pt. Tirta Investama Danone Aqua Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kanagarian Batang Barus Kayu Aro Kabupaten Solok. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 88. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.51>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Untung, H. B. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utama, A. S. (2018a). Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Selat*, 5(2), 123–133.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.373>
- Utama, A. S. (2018b). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 26–36. <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.53>
- Wardhana, W. A. (2004). *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.